

EKSISTENSI QAU' AL-SHAHABI SEBAGAI DALIL SYAR'I

Abdul Hakim

Fakultas Syariah IAIN Pontianak
Jl. Letjend Suprpto Kota Pontianak
Email: banghakim100@yahoo.com

Abstract: The source of Islamic law is the main foundation a mujtahid for exploring Islamic law for existing arguments, both agreed propositions or disputed. Qaul Shahabi is one of the syar'i arguments which became a discussion of scholars about the success in the determination of the law. Study of Qaul Shahabi become one of the interesting themes among experts ushul fiqh, even though they put it in the position of the disputed argument. However, the majority of scholars use Qaul Shahabi as a backrest in deciding the case of Islamic law, especially events that are not partially explained in the Alquran and Hadis. Debate among these scholars only limited to which friends can be used as a basis and reference, but that does not prevent them from making Qaul Shahabi a shar'i proposition.

Keywords: Legal Basis; *Qaul Shahabi*; Shar'i Proposition

Abstrak: Sumber hukum Islam merupakan pijakan utama seorang mujtahid dalam menggali hukum Islam dari dalil-dalil yang ada, baik dalil yang disepakati ulama maupun dalil yang masih diperselisihkan. *Qaul Shahabi* merupakan salah satu dalil syar'i yang menjadi perbincangan ulama tentang kehujjahannya dalam penetapan hukum. Kajian mengenai *Qaul Shahabi* menjadi salah satu tema menarik dikalangan ahli ushul fiqh, meskipun mereka menempatkannya pada posisi dalil yang diperselisihkan. Akan tetapi, mayoritas ulama menggunakan *Qaul Shahabi* sebagai sandaran dalam memutuskan perkara hukum Islam, khususnya peristiwa yang tidak ada penjelasannya secara parsial dalam Alquran dan Hadis. Perdebatan di kalangan ulama tersebut hanya terbatas pada pendapat sahabat mana yang bisa dijadikan dasar dan rujukan, namun tidak menghalangi mereka untuk menjadikan *Qaul Shahabi* sebagai dalil syar'i.

Kata kunci: *Hujjah*, *Qaul Shahabi*, Dalil Syar'i

Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama samawi terakhir yang diturunkan Allah Swt di jagad raya ini. Sebagai agama terakhir tentunya Islam merupakan penutup sekaligus penyempurna agama-agama terdahulu. Dengan demikian, sudah seyaknyalah Islam dan hukum-hukum yang ada di dalamnya harus bersifat elastis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Elastis dalam artian, ketika ada problematika yang baru muncul dalam masyarakat, Islam dapat menjawabnya dengan arif dan bijaksana.

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa hukum Islam pada dasarnya terbentuk dari Alquran dan sunah. Selanjutnya para mujtahid (penggali hukum Islam) mencurahkan segala pikirannya untuk mengungkap maksud dari teks-teks yang

ada pada keduanya. Penggalian hukum ini disebut dengan *Istinbath al-Ahkam*.

Selanjutnya, dalam penggalian hukum ini para mujtahid menemukan beberapa *Mashadir al-Ahkam* yang baru selain Alquran dan hadis. Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan setidaknya ada sebelas sumber hukum Islam, empat diantaranya merupakan sumber hukum yang telah disepakati oleh para Ulama. Empat dalil ini adalah Alquran, Sunah, Ijma dan Qiyas. Sedangkan enam dalil lainnya adalah dalil-dalil yang masih dipertentangkan tentang kehujjahannya. Enam dalil ini yaitu *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *'Urf*, *Istishab*, *Syar'u Man Qablana*, *Sad al-Zari'ah* dan yang terakhir adalah *Qaul Shahabi*¹. Ketujuh dalil ini digunakan oleh para mujtahid

¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 28

sebagai alternatif selain dalil-dalil yang telah disepakati.

Sejalan dengan perkembangan zaman boleh jadi dalil-dalil yang dipertentangkan tersebut bukan hanya sekedar kebutuhan sekunder lagi, melainkan bisa menjadi merujuk pada ke-tujuh dalil yang diperselisihkan tersebut merupakan kebutuhan primer. Hal ini karena telah terlalu banyak kasus baru yang bermunculan dan tidak sedikit dari kasus-kasus tersebut yang hukumnya tidak disebutkan dalam Alquran dan sunah secara parsial. Bahkan masih belum ada Ijma didalamnya. Dari sini, dipandang perlu kita mengetahui kembali kehujjahan salah satu dari enam dalil yang dipertentangkan tersebut.

Salah satu sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan kehujjahannya adalah pendapat Sahabat (*Qaul Shahabi*). Sebagian golongan menyatakan bahwa *Qaul Shahabi* adalah sebagai sumber alternatif selain Alquran dan sunah. Hal ini terbukti pada periode ke tiga dengan semakin meluasnya kekuasaan Islam dan banyaknya orang non Arab yang memeluk agama Islam. Pada waktu itu, kaum muslimin dihadapi dengan berbagai kejadian dan kasus-kasus baru yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah. Sehingga menuntut bagi para Sahabat untuk berijtihad bagi mereka yang mampu dan memberikan fatwa kepada kaum muslimin dalam memecahkan berbagai kasus tersebut. Walaupun mereka memutuskan hukum sendiri. Namun, ijtihad para shahabat tidak pernah lepas dari Alquran dan Sunah. Maka sumber-sumber hukum Islam pada waktu terdiri dari Alquran, Sunah dan Mazhab Sahabat.

Walaupun *Qaul Shahabi* ini masih menjadi bahan perdebatan dikalangan para ulama akan legalitasnya sebagai dalil syar'i, namun hingga saat ini banyak kasus yang sumber hukumnya masih merujuk pada *Qaul Shahabi*. Hal inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk membahas, mengkaji dan membedah lebih mendalam tentang kehujjahan *Qaul Shahabi* sebagai dalil syar'i.

Definisi Qaul Shahaby

Kata *Qaul* merupakan bentuk masdar dari “*qala - yaqulu - qaulan*” yang berarti perkataan atau pendapat. Sedangkan Shahaby adalah orang yang bersahabat dengan Rasulullah saw. dan beragama Islam.² Menurut pendapat, sahabat adalah seseorang yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepadanya serta mengikuti dan hidup bersamanya dalam waktu yang oanjang, dijadikan rujukan oleh generasi berikutnya dan mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah, sehingga secara adat mereka dinamakan sahabat.³ Ada lagi yang mengatakan bahwa sahabat merupakan orang yang berjumpa dengan Nabi, percaya kepada Nabi dan ajarannya serta bergaul bersamanya meskipun dalam waktu yang tidak lama.⁴ Berikut beberapa definisi Sahabat menurut beberapa ulama:

Menurut Ulama Hadis:

الصحابي هومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم
مئنا بالاسلام ومات على ذلك.⁵

“Orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad saw. dan masuk islam serta mati dalam keadaan beriman”

Definisi yang dinyatakan oleh Ulama Hadis ini mengindikasikan bahwa setidaknya ada tiga batasan dalam pemaknaan Madzhab as-Shahabi. *Pertama*, sahabat yang dimaksud disini adalah para sahabat yang semasa dan berkumpul dengan Rasulullah saw. *Kedua*, sahabat disini adalah hanya sahabat yang beragama Islam. *Ketiga*, para sahabat yang dianggap adalah sahabat yang wafat dalam keadaan masih beriman.

Sedangkan menurut Ulama Ushuliy (ahli Ushul al-Fiqh):

عرفه الاصوليون بتعريف آخر فقالوا الصحابي هنا من

² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 706.

³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001) h. 155.

⁴ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Depok, PT Kharisma Putra Utama) h. 220.

⁵ Musthafa Sa'id al-Khinni, *Asar al-Ikhtilaf Fi al-Qawa'id al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, h. 530.

لقي النبي صلى اله عليه وسلم وآمن به ولازمه زمانا طويلا حتى صار يطلق عليه اسم الصحابي عرفا.⁶
 “Orang-orang yang bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad saw. serta hidup bersamanya dalam waktu yang cukup lama sehingga dengan demikian mereka disebut Shahaby secara ‘urf”.⁷

Menurut Wahbah al-Zuhail:

الصحابي عند جمهور الأصوليين : هو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولا زمه زمانا طويلا. وعند جمهور المحدثين : من لقيه مسلما و مات على إسلامه سواء طالت صحبته أو لم تطل.⁸

“Shahaby menurut jumbuh Ushulliy adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta meyakini kerisalahannya. Sedangkan menurut jumbuh ulama Hadis, Shahaby adalah orang islam yang bertemu dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan islam baik lama atau tidak masa persahabatannya.”

Dalam redaksi tersebut, ada sedikit perbedaan antara Ulama Ushuliy dan Ulama Hadis. Menurut Ulama Ushuliy, sahabat itu harus lama masa persahabatannya dengan Rasulullah saw. Sedangkan menurut Ulama Hadis, secara mutlaq menyatakan bahwa masa persahabatan tidak diperhitungkan. Dalam hal ini, baik seorang sahabat yang hanya sebentar bersama Rasulullah saw ataupun lama tetap dipandang sebagai seorang sahabat. Dalam hal ini, ada pula ulama Ushuliy yang sepakat dengan pendapat Ulama Hadis, yaitu Zakaria al-Anshar. Beliau juga tidak terlalu memperhitungkan tentang lama dan tidaknya waktu berkumpul bersama Rasulullah saw.

Perbedaan ini muncul boleh jadi karena objek yang dikaji oleh mereka berbeda, para ulama Ushuliy mementingkan faktor lamanya waktu karena lapangan Ushul Fiqh tidak hanya

sekedar menerima perkataan Rasulullah saw. tapi juga bagaimana cara mengolah data yang telah diperoleh dari Rasulullah saw. hal ini berbeda sekali dengan ciri pandang ulama Hadis. Objek yang mereka bahas hanya 2 hal, yaitu *dirayah* dan *riwayah*.

Dari keterangan diatas, dapat diartikan bahwa *Qaul al-Shahaby* (قول الصحابي) adalah pendapat para sahabat Rasulullah saw. Adapun yang dimaksud pendapat sahabat adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dikutip para Ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum. Sedangkan ayat atau Hadis tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut.⁹

Definisi lain mengungkapkan yang dimaksud *Qaul Shahabi* adalah:

ان الراد بقول الصحابي هو مذهب في المسألة الاجتهادية

“Yang dimaksud dengan *Madzhab al-Shahabi* (*Mazhab al-Shahaby*) ialah pendapat-pendapat para sahabat dalam masalah-masalah *ijtihad*”.¹⁰

Ada pendapat lain yang mengartikan *Qaul Shahabi* secara sederhana yaitu:

مذهب الصحابي هو فتوى الصحابة بانفراد
 “*Mazhab al-Shahaby* adalah fatwa *shahabat* secara perorangan”¹¹

Dari definisi-definisi diatas pada dasarnya *Qaul Shahabi* adalah argumentasi atau pendapat para Sahabat Nabi tentang suatu kasus atau peristiwa hukum islam baru yang diperoleh dari hasil *ijtihad* mereka.

Pandangan Alquran tentang *Qaul Shahabi*

Pada surat Ali Imran ayat 110 disebutkan:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

⁶ Musthafa Sa'ud al-Khinni, *Asarul Ikhtilaf...*, h. 530.

⁷ Chairul Umam, *Ushul Fiqh*, h. 180.

⁸ Zakariya al-Anshory, *Ghoyatu al-Wushul*, (Semarang: Maktabah Thoha Putra Semarang), h. 104.

⁹ Syamsul Munir Amir M. Ag, *Kamus Ilmiah Ushul Fiqh*, h. 209.

¹⁰ Chairul Umam, *Ushul Fiqh*, h.181.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 379.

“Kamu sekalian adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar”

Ayat ini turun sebagai khitab bagi para sahabat. Terkait dengan *Qaul Shahabi*, pujian Allah terhadap para sahabat ini secara tidak langsung menyatakan bahwa para sahabat Nabi itu merupakan sebaik umat, dan sudah selayaknya perbuatan, perkataan mereka diikuti.

Syekh al-Thabari menafsirkan ayat ini sebagai berikut:

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: “كنتم خير أمة أخرجت للناس”. فقال بعضهم: هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وخاصة، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: معنى ذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس، إذا كنتم بهذه الشروط التي وصفهم جل ثناؤه بها. فكان تأويل ذلك عندهم: كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أخرجوا للناس في زمانكم.¹²

“Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat dalam menakwil ayat كنتم خير أمة أخرجت للناس. Sebagian ulama berpendapat bahwa mereka yang ikut hijrah bersama Rasulullah saw. dari Makkah ke Madinah termasuk sahabat beliau. Sebagian ulama yang lain juga berpendapat bahwa yang dimaksud كنتم خير أمة أخرجت للناس apabila terdapat syarat-syarat yang telah melekat pada diri mereka sehingga memujinya merupakan perbuatan yang mulia. Oleh sebab itu, mereka menakwilkan ayat tersebut dengan ummat terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar serta beriman kepada Allah Swt.”

Dalam redaksi ini, Abu Ja'far menegaskan bahwa para ahli ta'wil berbeda pendapat dalam hal siapakah yang dimaksud dengan sahabat

¹²Syekh al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wili al-Qur'an*, Maktabat al-Syamilah, h. 101.

dalam kata كنتم. Sebagian ahli ta'wil menafsiri kata tersebut (sahabat) dengan orang yang ikut berhijrah bersama Rasulullah saw dari Mekkah Ke Madinah dan khusus bagi para sahabat Rasulullah saw.

Selanjutnya ahli ta'wil menegaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sekelompok Ummat yang dilahirkan untuk manusia dengan mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta beriman kepada Allah Swt.

Ta'wil yang pertama menunjukkan bahwa Sahabat Rasulullah saw. itu merupakan sebaik ummat yang pernah dilahirkan. Sehingga wajar apabila perkataan mereka mengajak pada kebaikan wajib diikuti, begitu pula pelarangan dari hal-hal yang mungkar.

Surat al-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama (masuk islam) diantara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Swt ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah Swt dan Allah Swt menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai dibawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar”.¹³

Ayat ini merupakan pernyataan pujian dari Allah Swt. Bagi para sahabat Rasulullah saw lantaran merekalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Hal ini selaras dengan pendapat al-Thabari sebagaimana redaksi berikut :

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: والذين سبقوا الناس أولا إلى الإيمان بالله ورسوله (=من المهاجرين)، الذين هاجروا قومهم وعشيرتهم، وفاقوا منازلهم وأوطانهم

¹³ Syekh al-Thabari, *Jami' al-Bayan...*, h. 203.

= (والأنصار)، الذين نصرُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه من أهل الكفر بالله ورسوله= (والذين اتبعوهم بإحسان)، يقول: والذين سَلَكُوا سَبِيلَهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالْهَجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، طَلَبَ رِضَا اللَّهِ.¹⁴

“Abu Jakfar berkata: yang dimaksud dengan firman Allah Swt Adalah orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. yaitu orang-orang yang hijrah bersama kaum dan kabilah mereka serta meninggalkan rumah-rumah dan tanah air mereka. Termasuk juga kaum Anshar yaitu orang-orang yang menolong Rasulullah saw. dari para musuh yang kafir terhadap Allah Swt. dan Rasul-Nya. Selanjutnya para orang yang mengikuti mereka dengan baik yaitu orang yang sejalan dengan mereka dalam hal iman kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Sedangkan yang dimaksud dengan hijrah adalah berpindah dari negeri musuh ke negeri Islam untuk mencari ridla Allah Swt.”

Dalam redaksi ini, setidaknya disebut 3 golongan yang mendapat pujian dari Allah Swt. *Pertama*, para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan Muhajirin, yaitu sahabat yang berhijrah bersama Rasulullah dan rela meninggalkan rumah-rumah mereka serta daerah mereka. *Kedua*, para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam dari kaum Anshar, yaitu para sahabat yang menolong Rasulullah dari kaum kafir. *Ketiga*, orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat, yaitu orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya serta berhijrah dari agama lain ke agama Islam untuk mencari ridla Allah Swt.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa makna al-Shahaby tidak hanya terfokus pada sahabat Muhajirin saja akan tetapi juga para kaum Anshar. Makna dari kata al-Shahaby bisa lebih melebar lagi kalau merujuk pada pernyataan al-Sya'by¹⁵. Beliau mengatakan bahwa

kata *al-Sabiqun* itu juga mencakup pada orang-orang yang mati syahid dalam perang *Bai'ah al-Ridhwan* atau biasa dikenal dengan perang *Hudaibiyah*.¹⁶

Dari keterangan-keterangan yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa dalam Alquran telah menjelaskan tentang *Qaul Shahabi* walaupun masih bersifat universal. Alquran juga tidak menjelaskan secara *ghati*, baik perintah maupun larangan secara langsung untuk mengikuti *Qaul Shahabi*. Dari ini, wajar sekali kalau berdampak pada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kejujuran *Qaul Shahabi*.

Pandangan Hadis tentang Qaul Shahabi

Hadis yang diriwayatkan Syu'bah

عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن رعي بن حراش، عن حذيفة، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر »¹⁷

“Dari Syu'bah, dari 'Abdul Malik, bin 'Umir, dari Robi' bin Haros dari Hudzaifah, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Ikutilah dua orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar”.

Dalam *Mawaqi' al-Islam* terdapat penjelasan tentang hadis ini, berikut redaksinya:

فَإِنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إِلَّا طَرِيقَتَهُمُ الْمُؤَافَقَةَ لِطَرِيقَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جِهَادِ الْأَعْدَاءِ وَتَقْوِيَةِ شَعَائِرِ الدِّينِ وَنَحْوِهَا، فَإِنَّ الْحَدِيثَ عَامٌّ لِكُلِّ خَلِيفَةٍ رَاشِدٍ لَا يُخَصُّ الشَّيْخِينَ. وَمَعْلُومٌ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لَخَلِيفَةِ رَاشِدٍ أَنْ يَشْرَعَ طَرِيقَةً غَيْرَ مَا كَانَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.¹⁸

“Yang dimaksud dengan Qaul Shahabi bukanlah jejak (Sunnah) Khulafa ar-Rasyidin melainkan

¹⁴ Syekh al-Thabari, *Jami' al-Bayan...*, h. 203.

¹⁵ Abu Muhammad Hasan al-Baghawy, *Ma'alim al-Tanzil*, Maktabat al-Syamilah, h. 203.

¹⁶ وقال الشعبي: هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، وكانت بيعة الرضوان بالحدبية.

¹⁷ Ibnu Busyron, *Amaly Ibnu Busyron*, Maktab al-Syamilah, h. 129.

¹⁸ *Mawaqi' al-Islam*, Maktabat al-Syamilah, h. 57.

jejak-jejak mereka yang sesuai dengan Rasulullah Saw. seperti berjuang memerangi musuh-musuh dan menguatkan panji-panji agama dan lain sebagainya. Sesungguhnya Hadis tersebut bersifat umum bagi semua Khalifah al-Rasyidin tidak tertentu kepada Syaikhaini (Abu Bakar dan Umar ibn Khattab). Dan dapat diketahui dari kaidah syari'ah bahwa sesungguhnya Khulafa ar-Rasyidin tidak membuat sebuah ajaran kecuali yang sudah diajarkan oleh Rasulullah saw. Atas dasar ini, Sayyidina Umar ibn Khattab sendiri sebagai Khulafa al-Rasyidin mengenai pendapatnya yang mengumpulkan salat malam pada waktu bulan Ramadhan menamakan Bid'ah dan tidak mengatakan Sunnah, Oleh sebab itu renungkanlah”.

Dalam ta'bir tersebut dijelaskan bahwa hadis yang telah diriwayatkan oleh Syu'bah tersebut mengandung beberapa makna, yaitu:

- Yang dimaksud mengikuti disini bukan berarti apa-apa yang keluar dari para sahabat itu merupakan sunnah. Akan tetapi yang dimaksud bahwa Rasulullah Saw. memerintah kita mengikuti para sahabat dari aspek berjihad melawan musuh-musuh Islam dan mengukuhkan syari'at-syari'at Islam.
- Hadis ini mencakup pada kesemua *Khulafa al-Rasyidin*¹⁹, dalam artian tidak hanya khusus pada dua sahabat saja (Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar).

Hadis yang disahihkan al-Turmudzi menjelaskan:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي.²⁰
 “wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafar al-Rasyidin yang datang sesudahku”.

Hadis di atas menunjukkan kehujjahan *Qaul Shahabi* hanya tertentu pada pendapat empat orang dari Khulafa al-Rasyidin saja. Sedangkan

¹⁹ Diantara Khulafa'ur yaitu Rasyidin Syadina Abu Bakar al-Shiddiq, Sayidina Umar bin Khattab, Sayidina Utsman bin Affan dan Sayidina 'Aly.

²⁰ Al-Thahawy, *Musykil al-Atsar li al-Thahawi*, Maktabat al-Syamilah, h. 183.

dari sahabat yang lain tidak dapat dijadikan hujjah.

Adapun hadis yang diriwayatkan Abu Daud menjelaskan:

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

“Para Sahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa pun di antara mereka yang kalian ikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk”.

Dari hadis riwayat Abu Daud ini, memberikan pemahaman bahwa semua sahabat Rasulullah dapat dijadikan petunjuk tanpa terkecuali. Dengan demikian, umat Islam bisa mengikuti pendapat semua sahabat dan tidak hanya tertentu pada sahabat *Khulafa al-Rasyidun* maupun sahabat lainnya.

Pandangan ulama mengenai *Qaul Shahabi*

Dalam beberapa literatur ditemukan sejumlah pernyataan Imam Abu Hanifah sebagaimana redaksi berikut:

وأما الامام أبو حنيفة فانه يأخذ بقول الصحابي ويقدمه على القياس. بخلاف ما قاله عنه بعض أصحابه وهو أنه كان يرجح الرأي على قول الصحابي معتمدا على بعض الفروع في مذهبه. والدليل قوله نفسه: ”ان لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه و سلم أخذت بقول أصحابه آخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم, ولا أخرج من قولهم الى قول غيرهم.”²¹

“Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa beliau mengambil perkataan sahabat dan mendahulukannya daripada qiyas. Berbeda dengan sebagian sahabat Abu Hanifah ada yang berargumen lebih mendahulukan nalar daripada Madzhab al-Shahabi dalam sebagian hukum-hukum furu'. Dan argumen sahabat tersebut diperoleh dari Abu Hanifah sendiri, Dasar yang digunakan Abu Hanifah adalah pernyataan beliau sendiri yaitu: “Apabila aku tidak menjumpai di kitab Allah

²¹ Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islamy*. (Beirut: Dar al Fikr,2006), h.153.

(Alquran) dan sunnah Rasulullah (Hadis), maka aku mengambil pendapat para sahabat dengan mengambil pendapat seorang sahabat yang aku kehendaki dan aku mengabaikan pendapat seorang sahabat yang aku kehendaki serta aku tidak pernah berpaling dari perkataan para sahabat ke perkataan yang lain”.

Dalam hal ini, Abu Hanifah tidak menentukan satu pendapat saja dari pendapat para sahabat sebagai hujjah, beliau bebas mengambil pendapat yang dikehendaki tetapi tidak memperbolehkan menentang pendapat mereka secara keseluruhan. Beliau juga tidak memberi kesempatan untuk qiyas dalam suatu masalah selama masih ada fatwa sahabat, bahkan beliau sendiri mengambil pendapat dari sahabat itu.

Pernyataan Abu Hanifah ini seakan-akan mengatakan bahwa seluruh pendapat Imam Abu Hanifah diperoleh dari *Qaul Shahabi* ketika beliau tidak menemukannya dalam Alquran dan sunah. Sedangkan sebagian sahabat beliau ada juga yang mendahulukan nalar dari pada qiyas di sebagian hukum-hukum furu'.

Selanjutnya, dalam menanggapi *Madzhab al-Shahabi* pada dasarnya di literatur-literatur kitab klasik tidak ada teks yang pasti dari Imam Malik sendiri. Di kalangan para Ulama Malikiyah sendiri terdapat dua argumen tentang kehujjahan *Qaul Shahabi*. Menurut Muhammad Abu Zahrah, kebanyakan hukum-hukum yang telah termaktub dalam kitab *al-Muwattha'* didasarkan atas fatwa para sahabat.²²

Dalam perbedaan dua argumen ini, Abdurrahman bin Abdullah al-Sya'ani yang merupakan Ulama Malikiyah telah menjelaskannya sebagaimana redaksi berikut:

وقد اختلف العلماء في حكاية مذهب مالك في حجية قول الصحابي على قولين أساسيين: القول الاول : أن قول الصحابي ليس حجة. وزعم عبد الوهاب أنه الصحيح الذي يقتضيه مذهب مالك

: لأنه نص على وجوب الاجتهاد واتباع ما يؤدي اليه صحيح النظر فقال: وليس في خلاف الصحابة سعة انما هو خطأ او صواب. القول الثاني: أن قول الصحابي حجة. وهذا القول يكاد الأصوليين من المالكية وغيرهم يطبقون على حكايته عن مالك والظاهر أنه مأخوذ من طريق مالك في موطنه: فإنه يستند في الموطأ كثيرا على أقوال الصحابة وقد قال ابن القيم بعد حكايته هذا القول عن مالك: «وتصرفه في موطنه دليل عليه»²³

“Terdapat dua pendapat ulama yang berbeda dalam menceritakan Mazhab Imam Malik tentang kehujjahan *Madzhab as-Shahabi*. 1). *Madzhab al-Shahabi* tidak bisa dijadikan hujjah. Abdul Wahhab berpendapat bahwa inilah yang benar-benar dikehendaki oleh Mazhab Imam Malik. Karena beliau pernah menegaskan atas kewajiban berijtihad dan mengikuti hasil nalar yang benar. Dan Abdul Wahhab berkata, di kalangan Sahabat Malikiyah tidak terdapat komentar tentang benar dan salahnya pendapat pertama ini. 2). *Madzhab al-Shahabi* bisa dijadikan hujjah. Tentang pendapat yang kedua ini, para Ushuli golongan Malikiyah dan lainnya hampir mengatakan bahwa keterangan ini dari Imam Malik sendiri. Secara zahir sesungguhnya pendapat ini diambil dari kitab *Muwattha'*: bahwa Imam Malik kebanyakan menyandarkan hukum-hukum terhadap *Madzhab al-Shahabi*. Dan Ibnu Qayyim juga berpendapat bahwa dengan menggunakannya Imam Malik terhadap *Madzhab al-Shahabi* dalam kitab *Muwattha'*, ini merupakan bukti kehujjahan *Madzhab al-Shahabi*”.

Dari uraian redaksi ini menunjukkan bahwa walaupun tidak ada teks langsung dari Imam Malik tentang kehujjahan *Qaul Shahabi*, namun mayoritas Ulama Ushul al-Fiqh Malikiyah menyatakan *Qaul Shahabi* sebagai hujjah syar'iyah. Argumen ini berpegang pada kitab *Muwattha'* yang kebanyakan hukumnya memang bersandar

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 216.

²³ Abdur-Rahman bin Abdullah as-Sya'ani, *Ushul Fiqh al-Imam Malik*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h.1113-1114.

pada *Qaul Shahabi*. Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf yang notabenehnya merupakan ulama Hanafiyah menyatakan bahwa *Qaul Shahabi* bukanlah hujjah dengan argumen, Imam Malik menyatakan bahwa kita diwajibkan berijtihad dan sebagaimana diketahui bahwa *Qaul Shahabi* itu tidak mutlak benar, adakalanya salah adakalanya benar. Dalam hal ini dirasa tidak mungkin memperhitungkan *Qaul Shahabi* sebagai hujjah syar'iyah.

Mengenai kehujjahan *Qaul Shahabi* ini, Imam Syafi'i berpendapat sebagai berikut:

ولقد قاله الشافعي في الرسالة برواية الربيع، وهي من كتابه الجديد: «ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحد (أي الصحابة) مرة يتكونه أخرى، ويتفرقون في بعض ما أخذوا منهم (مناظره) فإلى أي شيء صرت من هذا؟ قلت اتبع قول واحدكم إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه يحكم.²⁴

“Imam Syafi'i dalam kitab al-Risalah berpendapat: Suatu ketika kami menjumpai para ulama mengambil pendapat seorang sahabat, sementara pada waktu yang lain mereka meninggalkannya. Mereka berbeda pendapat terhadap sebagian pendapat yang diambil dari para sahabat. Kemudian seorang teman belajarnya bertanya: Bagaimana sikap anda terhadap hal ini?. Dia menjawab jika kami tidak menemukan dasar-dasar hukum dari Alquran, sunah, Ijma dan sesamanya, maka kami mengikuti pendapat salah seorang sahabat.”

Redaksi diatas memberi pengertian bahwa, Imam Syafi'i dalam kitab *Risalah*-nya yang diriwayatkan oleh ar-Rabi' menyatakan kehujjahan *Qaul Shahabi* sebagai salah satu dalil syar'i. Hal ini terbukti dengan perkataan beliau yaitu: “jika kami tidak menemukan dasar-dasar hukum dari Alquran, sunah, Ijma dan sesamanya, maka kami mengikuti pendapat salah seorang sahabat”.

Pendapat Imam Syafi'i di atas, juga diperkuat pernyataannya dalam kitab *al-Umm*. Beliau men-

jelaskan:

ويقول في الأم برواية الربيع أيضا وهو كتابه الجديد: “ان لم يكن في الكتاب والسنة صرنا الى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم او واحد منهم ثم كان قول أبي بكر وعمر او عثمان اذا صرنا فيه الى التقليد أحب الينا وذلك اذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة لتتبع القول الذي معه الدلالة.²⁵

“Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm berkata : Jika kami tidak menjumpai dasar-dasar hukum dalam Alquran dan sunah, maka kami kembali kepada pendapat para sahabat atau salah seorang dari mereka. Kemudian jika kami harus bertaqlid, maka kami lebih senang mengikuti pendapat Abu Bakar, Umar atau Utsman. Karena jika kami tidak menjumpai dalalah dalam perbeadaan yang menunjukkan kepada yang lebih dekat kepada Alquran dan sunah, niscaya kami mengikuti pendapat yang mempunyai dalalah”.

Hal ini juga menjelaskan bahwa Imam al-Syafi'i mengambil pendapat sahabat apabila tidak terdapat keterangan mengenai hukum tertentu dalam Alquran dan sunah. Akan tetapi, pendapat Imam Syafi'i mengenai *Qaul Shahabi* tersebut lebih mendahulukan pendapat Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman. Namun, pada hakekatnya Imam Syafi'i menerima kehujjahan *Qaul Shahabi* sebadai dalil syar'i.

Dengan demikian, keterangan diatas menunjukkan, bahwa dalam menetapkan hukum, pertama Imam Syafi'i mengambil dasar dari Alquran dan sunah, kemudian pendapat yang telah disepakati oleh para sahabat. Setelah itu, pendapat-pendapat yang diperselisihkan tersebut tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan Alquran dan sunah, maka dia mengikuti apa yang dikerjakan oleh Khulafa ar-Rasyidin, karena pendapat mereka telah mahsyur dan pada umumnya sangat teliti.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 215.

²⁵ Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h 247.

Meskipun diatas telah dijelaskan, bahwa Imam Syafi'i menerima pendapat sahabat, akan tetapi dalam sebagian kitab ushul fiqh dijelaskan, bahwa ada ulama yang beranggapan dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i tidak mau mengambil pendapat sahabat.²⁶

Akan tetapi, pernyataan tersebut ditolak. artinya dalam qaul jadidpun (al-Risalah dan al-Umm) beliau menerima pendapat sahabat. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam kitab Ushul Fiqh (Prof. muhammad abu Zahro) sebagai berikut:

وقد نقلنا لك من الرسالة والام برواية الربيع ابن سليمان الذي نقل مذهبه الجديد مايفيد بالنص لقاطع انه كان يأخذ بأقوال الصحابة اذا اجتمعوا واذا اختلفوا اختار من اقوالهم مايكون اقرب الى الكتاب والسنة.²⁷

"Pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *al-Risalah* dan *al-Umm* yang diriwayatkan oleh ar-Rabi' ibn Sulaiman yang telah kami paparkan, bahwa dalam qaul jadid secara qath'i Imam Syafi'i mengambil pendapat-pendapat para sahabat yang telah disepakati. Jika pendapat-pendapat mereka masih diperselisihkan, Imam Syafi'i mengambil pendapat sahabat yang paling mendekati Alquran dan sunah".

Dari redaksi diatas dapat dipahami bahwa, ucapan Imam Syafi'i dalam kitab *al-Risalah* dan *al-Umm* menunjukkan secara Qath'i (pasti) mengambil pendapat-pendapat para sahabat yang telah disepakati. Jika pendapat-pendapat para sahabat masih diperselisihkan, beliau mengambil pendapat sahabat yang paling mendekati dengan Alquran dan sunah.

Dalam literatur Ushul Fiqh, terdapat beberapa keterangan yang secara jelas mengungkapkan Imam Ahmad ibn Hanbal mengambil pendapat sahabat (*Qaul Shahabi*).

انه حجة شرعية مقدمة على القياس وبه قال أئمة

الحنافية ونقل عن مالك والشافعي في قول قديم له وأحمد في رواية اخري له.²⁸

"*Sesungguhnya Qaul Shahabi adalah hujjah syar'iyah yang didahulukan dari pada qiyas. Ini merupakan pendapat imam-imam madzhab hanafiyah. Dan pendapat ini juga telah dinukil dari Imam Malik dan Imam Syafi'iyah dalam qaul qodim-nya serta Imam Hambali diriwayat lainnya.*"

Dalam redaksi lain, juga termaktub pendapat Imam ibn Hambal:

و أما الامام أحمد فقد رجح ابن القيم في اعلام الموقعين: انه يأخذ بقول الصحابي وهذا أمر ثابت عنه.

"*Imam Ibnu Hambal mengunggulkan pendapat ilmu qoyyim dalam kitab "Tlaam al-Muwaqq'in": "Sesungguhnya Ibnu al-Qoyyim mengambil Qaul Shahabi dan ini merupakan perkara yang telah tetap dari Ibnu Qoyyim".*²⁹

Dari kedua redaksi diatas sangat jelas bahwa Imam Ahmad ibn Hambal juga mengambil Madzhab al-Shahabi sebagai hujjah.

Menurut Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa pendapat para sahabat lebih mendekati Alquran dan sunah dibanding pendapat para ulama yang hidup sesudah mereka Dengan argument bahwa para sahabat lebih mengetahui isi kandungan Alquran dan sunah dari pada pendapat ulama sesudahnya.³⁰

Sedangkan Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa *Qaul Shahabi* bisa dijadikan dalil syar'i dengan alasan:³¹

Para sahabat adalah orang yang lebih dekat kepada Rasulullah saw. dibanding orang lain. Dengan demikian, mereka lebih mengetahui tujuan-tujuan syara', lantaran mereka menyaksikan langsung tempat dan waktu turunnya

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Uhsul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h. 151.

²⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Uhsul al-Fiqh al-Islami*, h. 153.

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, h. 213.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, h. 213.

²⁶ Chairul Umam, *Ushul Fiqh*, h. 183.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 216.

Alquran, mempunyai keikhlasan dan penalaran yang tinggi, ketaatan yang mutlak kepada petunjuk-petunjuk nabi serta mengetahui situasi-situasi dimana nas-nas Alquran diturunkan. Oleh sebab itu, fatwa-fatwa mereka lebih layak untuk diikuti.

Pendapat-pendapat yang dikemukakan para sahabat sangat mungkin sebagai bagian dari sunnah Nabi dengan alasan sering menyebutkan hukum-hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah saw. dengan kemungkinan tersebut, disamping pendapat mereka selalu didasarkan pada penalaran maka pandangan mereka lebih berhak untuk diikuti, karena pandangan tersebut kemungkinan besar berasal dari nash serta situasi sesuai dengan daya nalar (rasional).

Jika pendapat para sahabat didasarkan pada qiyas, sedang para ulama yang hidup sesudah mereka juga menetapkan hukum berdasarkan qiyas yang berbeda dengan pendapat sahabat, maka untuk lebih berhati-hati yang kita ikuti adalah pendapat para sahabat. Di samping itu, jika sebagian sahabat mempunyai suatu pendapat sementara sahabat yang lain juga mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat sahabat pertama, maka jika pendapat sahabat yang berbeda-beda tersebut dihindari semua, berarti kita menghindari pendapat para sahabat secara keseluruhan. Pemikiran ini adalah pemikiran rancu yang tidak dapat diterima.

Dari beberapa pandangan ulama di atas, sudah bisa dipastikan bahwa *Qaul Shahabi* dapat dijadikan hujjah sebagai dalil syar'i, karena *Qaul Shahabi* tersebut tidak lepas dari beberapa kemungkinan yaitu:³²

- a. Fatwa tersebut mereka dengar langsung dari Rasulullah saw.
- b. Fatwa tersebut mereka dengar dari sahabat yang mendengarkan fatwa dari Rasulullah.
- c. Fatwa tersebut mereka pahami dari ayat-ayat suci Alquran yang tidak jelas.
- d. Fatwa tersebut telah mereka sepakati, akan

³² Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah. *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Dar al-Fikr, 2000), Jilid I, h. 248.

tetapi hanya disampaikan oleh seorang mufti.

- e. Fatwa tersebut merupakan pendapat sahabat secara pribadi, lantaran mereka menguasai bahasa arab secara sempurna, sehingga mereka mengetahui dalalah lafazh terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Atau karena mereka mengetahui latar belakang suatu khitab Alquran dan sunah atau karena mereka lebih menguasai permasalahan-permasalahan yang berkembang sepanjang pantauan mereka terhadap Rasulullah saw. baik perbuatan dan tingkah laku, ucapan, tujuan dan menyaksikan turunnya wahyu serta ta'wil dan tafsirnya secara kongkrit. Dengan demikian, mereka mempunyai pemahaman terhadap alquran dan sunah yang lebih mendalam dibanding yang kita pahami. Fatwa-fatwa sahabat yang didasarkan atas kemungkinan yang lima ini dapat dijadikan sebagai hujjah.
- f. Mungkin fatwa tersebut berasal dari pemahaman sahabat sendiri yang tidak berasal dari hadis Rasulullah saw. dan ternyata pemahaman tersebut salah. Fatwa sahabat yang bersumber dari kemungkinan ini tidak dapat dijadikan hujjah. Tapi kemungkinan di atas dapat dipastikan lebih banyak terjadi dibanding satu kemungkinan ini. Oleh sebab itu, fatwa sahabat mempunyai kedudukan *zhanni* yang lebih mendekati kebenaran. Yang dituntut dalam fatwa sahabat, hanyalah sampai pada tingkat *zhanni* yang kuat yang harus diamalkan.

Para ulama yang berpandangan kehujjahan *Qaul Shahabi* sebagai dalil syar'i terbatas hanya sahabat-sahabat tertentu saja. Beberapa pendapat mereka adalah sebagai berikut:

1. Pendapat sahabat yang berdaya hujjah hanyalah bila lahir dari Sayyidina Abu Bakar al-Shiddiq dan Sayyidina Umar ibn Khattab.
2. Pendapat empat orang sahabat dari Khulafa al-Rasyidin menjadi hujjah dan tidak dari sahabat lainnya.
3. Pendapat salah seorang Khulafa al-Rasyidin selain Ali menjadi hujjah. Pendapat ini di-

nukilkan dari as-Syafi'i. Tidak dimasukkannya Ali dalam kelompok sahabat ini bukan karena kurang dari segi kualitasnya dibandingkan pendahulunya, tetapi karena setelah menjadi Khalifah ia memindahkan kedudukannya ke Kuffah dan waktu itu para sahabat yang biasa menjadi nara sumber bagi Khalifah dalam forum musyawarah pada masa sebelum Ali sudah tidak ada lagi.

4. Pendapat dari para sahabat yang mendapat keistimewaan pribadi dari Nabi menjadi hujjah dalam bidangnya masing-masing, seperti Zaid ibn Tsabit dalam bidang faraid (hukum waris), Mu'az ibn Jabal dalam bidang hukum di luar faraid, dan Ali Ibn Abi Thallib dalam masalah peradilan.³³

Di kalangan ulama yang menerima kehujjahan *Qaul Shahabi* secara mutlak sebagaimana Hadis riwayat Abu Daud di atas, Muncul perbedaan dalam menempatkan pendapat sahabat apabila berhadapan dengan qiyas:

1. Ulama yang berpendapat bahwa *Qaul Shahabi* menjadi hujjah dan berada di atas qiyas. Sehingga kalau terjadi pembenturan antara keduanya, maka yang harus didahulukan adalah *Qaul Shahabi* atas qiyas. Berdasarkan pendapat ini bila ada dua pendapat sahabat yang berbeda dalam satu masalah, maka penyelesaiannya adalah sebagaimana penyelesaian dua dalil yang bertentangan yaitu melalui tarjih (mencari dalil yang lebih kuat).
2. Ulama yang berpendapat bahwa *Qaul Shahabi* menjadi hujjah namun kedudukannya dibawah qiyas dan bila terjadi pembenturan diantara keduanya, maka harus didahulukan qiyas atas *Qaul Shahabi*.

Beberapa Contoh *Qaul Shahabi*

1. Fatwa Abu Bakar ra. saat memerangi pembangkang zakat. Beliau mengatakan "Demi Allah, sungguh saya perang orang yang membedakan antara salat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, apabila

mereka menghalangiku dengan sebenarnya (zakat) yang mana mereka dulu memberikan kepada Rasulullah, maka sungguh akan aku perang yang menghalangi tersebut"³⁴

2. Pengumpulan dan pencatatan Alquran oleh Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab setelah beberapa penghafal Alquran banyak yang syahid di medan perang
3. Ketika Umar bin Khattab membahas tentang orang yang terbunuh dan pembunuhan itu dilakukan lebih dari satu orang, maka semua pelaku pembunuhan itu dikenai qishash.
4. Talak tiga yang diucapkan sekaligus pada satu waktu, dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk. Garis hukum ini ditentukan oleh Sahabat Umar berdasarkan kepentingan para wanita, karena di zamannya banyak pria yang dengan mudah mengucapkan talak tiga sekaligus kepada istrinya untuk dapat bercerai dan kawin lagi dengan wanita lain. Tujuannya adalah untuk melindungi kaum wanita dari penyalahgunaan hak talak yang beradad ditangan pria.
5. Penambahan jumlah rakaat salat tarawih oleh Umar bin Khattab dan dilakukan secara berjamaah pada bulan Ramadhan
6. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, terjadi kelaparan pada masyarakat di semenanjung Arab. Dalam keadaan masyarakat ditimpa oleh bahaya kelaparan karena pakeklik, ancaman hukuman potong tangan terhadap pencuri tidak dilaksanakan oleh Umar, ini berdasarkan pertimbangan keadaan darurat dan kemaslahatan masyarakat.³⁵
7. Penambahan adzan shalat juma'at dan penyebaran Alquran yang ber-Mushaf Utsmani pada masa khalifah Utsman bin Affan
8. Pendapat Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit tentang kakek tidak mendapatkan harta warisan sebagaimana ayah.

³⁴ Muhammad Salam Madkur, *al-Madkh li al-Fiqh al-Islami...* h. 83

³⁵ Fauzi, *Sejarah hukum Islam* (Jakarta, Prenadamedia Group. 2018) h. 35

³³ Amir Syarifuddin. *Ushul al-Fiqh*, h. 384.

9. Fatwa siti Aisyah yang menjelaskan batas maksimal kehamilan seorang perempuan selama dua tahun, ia mengungkapkan “ Anak tidak berada dalam perut ibunya lebih dari dua tahun”
10. Fatwa Anas bin Malik yang menerangkan tentang masa minimal seorang wanita haid selama tiga hari.³⁶

Penutup

Setelah mengkaji dan membahas tentang kehujjahan *Qaul Shahabi* sebagai dalil syar'i, maka dapat dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya mayoritas ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) menjadikan *Qaul Shahabi* sebagai salah satu sumber *istinbath ahkam* dengan berbagai pertimbangan, yaitu; para shabat adalah orang yang lebih dekat kepada Rasulullah saw. dibanding orang lain. Mereka lebih mengetahui tujuan-tujuan syara' lantaran mereka menyaksikan langsung tempat dan waktu turunnya Alquran, mempunyai keikhlasan dan penalaran yang tinggi, ketaatan yang mutlak kepada pertunjuk-petunjuk Nabi saw serta mengetahui situasi-situasi dimana nas-nas Alquran diturunkan. Pendapat-pendapat yang dikemukakan para sahabat juga sangat mungkin sebagai bagian dari sunah Nabi dengan alasan para sahabat sering berkumpul dengan Rasulullah saw baik dalam keadaan suka maupun duka. Walaupun masih ada perdebatan di kalangan para ulama, namun perdebatan tersebut hanya berkisar pada pendapat sahabat mana yang dapat dijadikan sandaran dan dasar dalam penetapan hukum Islam. Dengan demikian, pada kasus-kasus tertentu di era kini, bisa mengambil hukum yang didasarkan pada *Qaul Shahabi* sebagai salah satu dalil syar'i.

Pustaka Acuan

Anshari, Zakaria al-. *Ghayat al-Wushul*, Semarang: Maktabah Thoha Putra Semarang, 1998.

- Baghawi, Hasan Muhammad al-. *Ma'alimu at-Tanzil*, Maktabah al-Syamilah.
- Barry, Dahlan al-. *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media, 1999.
- Busyron, *Amaly Ibnu Busyron*, Maktabah al-Syamilah.
- Fauzi, *Sejarah hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.
- Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Depok. PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Jauziyah, Ibn al-Qayyim al-. *Ilam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: al-Nasr wa al-Tauzi', 1978.
- Khinni, Sa'id Musthafa al-. *Atsar al-Ikhtilaf Fi al-Qawa'id al-Ushuliyah Fi Ikhtilafi al-Fuqaha'*, Mesir: al-Risalah, 1996.
- Munir, Amir Syamsul. *Kamus Ilmiah Ushul Fiqh*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2005.
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Depok: PT Kharisma Putra Utama 2017.
- Sya'lani, Abdurrahman al-. *Ushul al-Fiqh al-Imam Malik*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Syafi'i, Muhammad ibn Idris al-. *al-'Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Ilmu Ushul Fiqh*, Yoyakarta: LKiS, 2001.
- Thabari, Ibn Jarir al-. *al-Bayan fi Ta'wili Alquran*, Maktabah al-Syamilah.
- Thahawi, *Musykil al-Atsar li al-Thahawy*, Maktabah al-Syamilah
- Umam, Chairul. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar Fikr, 2006.

³⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok. PT RajaGrafindo Persada. 2017) h. 140